




PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP / 42 / III / 2010

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIB BAGIAN 139 – 03 MANAJEMEN BAHAYA HEWAN LIAR
DI BANDAR UDARA DAN SEKITARNYA
(*ADVISORY CIRCULAR CASR 139 – 03, WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT
ON OR IN THE VICINITY OF AN AERODROME*)



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
2010**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : SKEP / 42 / III / 2010

TENTANG

PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPIL BAGIAN 139 – 03 MANAJEMEN BAHAYA HEWAN LIAR
DI BANDAR UDARA DAN SEKITARNYA
(*ADVISORY CIRCULAR CASR 139 – 03, WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT
ON OR IN THE VICINITY OF AN AERODROME*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 tentang Bandar Udara (CASR 139 Aerodrome) telah diatur mengenai pelaksanaan pengawasan keselamatan bandar udara;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi bahaya yang ditimbulkan oleh keberadaan burung-burung dan hewan liar di bandar udara dan sekitarnya terhadap operasi pesawat udara perlu dilakukan pengawasan dan pelaporan oleh penyelenggara bandar udara.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Petunjuk dan Tata Cara Manajemen Bahaya Hewan Liar di Bandar Udara dan Sekitarnya, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 43 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 139 tentang Bandar Udara (*CASR 139 Aerodrome*);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System*) Operasi Bandar Udara (*Advisory Circular 139-01, Airport Safety Management System*);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/293/X/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan Bandar Udara dan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Bagian 139-01, *Staff Instruction 139-01*);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK DAN TATA CARA PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139 – 03 MANAJEMEN BAHAYA HEWAN LIAR DI BANDAR UDARA DAN SEKITARNYA (*ADVISORY CIRCULAR CASR 139 – 03, WILDLIFE HAZARD MANAGEMENT ON OR IN THE VICINITY OF AN AERODROME*).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penumpang.
2. Penyelenggara Bandar Udara (Aerodrome Operator) adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum Indonesia pemegang sertifikat atau register bandar udara yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
3. Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
4. Kecelakaan (*Accident*) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan. dan/atau korban jiwa atau luka serius.
5. Kejadian serius (*Serious Accident*) adalah kondisi pengoperasian pesawat udara hampir terjadinya kecelakaan.
6. Kejadian (*Incident*) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (*Accident*) yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara.
7. Personel bandar udara adalah personel yang terkait langsung dengan pengoperasian dan/atau pemeliharaan fasilitas dan peralatan Bandar udara.
8. Jaminan keselamatan adalah yang dilakukan operator/penyedia layanan terkait dengan monitoring pengukuran kinerja keselamatan.
9. Gangguan (*Hazard*) adalah kondisi, obyek atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan cedera kepada personel,

kerusakan perlengkapan atau struktur, kerugian material, atau berkurangnya kemampuan untuk melaksanakan suatu fungsi.

10. Resiko adalah Kemungkinan kerugian atau cedera, diukur dalam konteks tingkat kerusakan dan probabilitas. Kemungkinan terjadinya sesuatu, dan akibat yang ditimbulkannya.
11. Hewan liar adalah hewan yang berada di wilayah operasi Bandar udara yang mengganggu / berpotensi menimbulkan bahaya terhadap pengoperasian pesawat udara.
12. Manajemen bahaya hewan liar adalah serangkaian kegiatan untuk mengontrol atau pengendalian daya tarik bandara terhadap burung dan hewan liar lainnya.
13. Serangan burung adalah suatu kumpulan burung yang berada pada area bandar udara yang dapat menyebabkan kemungkinan bahaya atau resiko yang signifikan bagi pengoperasian pesawat udara dalam melakukan kegiatan operasi penerbangan di wilayah bandar udara.
14. Peralatan adalah suatu kelengkapan sebagai sarana pendukung kegiatan pencegahan hewan liar / burung dari bandar udara, baik tetap maupun bergerak.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II MANAJEMEN BAHAYA HEWAN LIAR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara bandar udara yang bersertifikat harus melaksanakan manajemen bahaya hewan liar yang merupakan bagian dari prosedur pedoman pengoperasian bandar udara (*Aerodrome Manual*).
- (2) Dalam melaksanakan manajemen bahaya hewan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara bandar udara harus menunjuk unit kerja atau personel untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap bahaya serangan burung dan gangguan hewan liar di bandar udara dan sekitarnya.

- (3) Penyelenggara bandar udara harus memberikan pelatihan mengenai manajemen bahaya burung dan hewan liar termasuk pelatihan teknik penggunaan peralatan kepada personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyelenggara bandar udara bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap bahaya serangan burung dan gangguan hewan liar.

Pasal 3

Unit kerja atau personel yang melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian bahaya serangan burung dan gangguan hewan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 pada ayat (2) mempunyai tugas :

- a. mengidentifikasi sedini mungkin adanya potensi bahaya yang timbul akibat keberadaan serangan burung dan gangguan hewan liar yang berada di bandar udara dan sekitarnya.
- b. memahami habitat burung dan hewan liar yang berada di bandar udara dan sekitarnya yang dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan.
- c. meminimalkan atau menghilangkan penyebab masuknya burung dan hewan liar, dengan cara membersihkan semak belukar, membatasi ketinggian rumput, penutupan drainase, dan mengatur tempat pembuangan sampah makanan.
- d. melakukan identifikasi kegiatan kawanan burung dalam radius 13 km.
- e. membuat penyimpanan catatan pengawasan keberadaan burung dan hewan liar.
- f. melakukan koordinasi dengan unit terkait terhadap potensi atas kemungkinan kejadian akibat burung dan hewan liar.

Pasal 4

Penyelenggara bandar udara dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah atau badan hukum Indonesia untuk melakukan studi tentang habitat hewan liar termasuk burung yang berada di bandar udara dan sekitarnya untuk meminimalkan atau menghilangkan gangguan serangan burung dan hewan liar.

BAB III
PERALATAN PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIANGANGGUAN BURUNG DAN HEWAN LIAR

Pasal 5

- (1) Pada bandar udara yang mengalami atau berpotensi terjadinya serangan burung dan gangguan hewan liar, penyelenggara bandar udara harus menyediakan peralatan atau binatang untuk pencegahan, pengawasan dan pengendalian gangguan burung dan hewan liar.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. visual, berupa pencahayaan atau benda yang dapat menakuti burung atau hewan liar;
 - b. akustik, berupa suara atau frekwensi yang ditimbulkan atau pancaran ke arah obyek;
 - c. mematikan, berupa perangkap dan senjata; dan/ atau
 - d. binatang sebagai musuh alami burung atau binatang liar (*predator*)
- (3) Jenis dan jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah personel, jenis burung dan hewan liar yang ada di bandar udara dan sekitarnya.
- (4) Penyelenggara bandar udara harus menjamin bahwa penggunaan binatang sebagai musuh alami burung atau binatang liar (*predator*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak mengganggu atau menimbulkan bahaya bagi pengoperasian pesawat udara atau pengguna layanan bandar udara.

BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN
GANGGUAN BINATANG LIAR DAN BURUNG

Pasal 6

- (1) Pada Bandar udara yang berpotensi terjadi gangguan binatang liar dan burung, penyelenggara Bandar udara wajib menyediakan personel yang bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pencatatan antara lain:
 - a. wilayah bandar udara yang menjadi area pengendalian dan pengawasan terhadap hewan liar

- dan atau burung;
 - b. jumlah, lokasi dan jenis hewan liar dan atau burung terlihat;
 - c. tindakan yang diambil untuk membubarkan hewan liar dan atau burung;
 - d. hasil dari tindakan yang diambil.
- (3) Personel yang bertugas memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan setiap gangguan binatang liar dan burung yang berpotensi membahayakan pesawat udara (*potential hazard*).

Pasal 7

- (1) Penyelenggara wajib menyimpan hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) sekurang-kurangnya 1 tahun.
- (2) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan program pengawasan dan pengendalian dalam menilai efektivitas tindakan yang akan diambil (*Mitigation Hazard*).

Pasal 8

Penyelenggara bandar udara wajib melaporkan setiap terjadinya gangguan binatang liar dan burung kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.

Pasal 9

Penyelenggara bandar udara wajib menyusun atau membuat data laporan tentang gangguan binatang liar serangan burung yang dapat atau berpotensi mengakibatkan kerusakan terhadap pesawat udara di Bandar udara dan sekitarnya dengan menggunakan format log book sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 10

- Kategori insiden serangan hewan liar atau burung liar, terdiri dari :
- a. serangan yang terkonfirmasi, berupa tabrakan antara hewan liar atau burung dengan pesawat udara yang dibuktikan dengan ditemukannya bangkai dalam kerusakan pesawat;
 - b. serangan yang belum terkonfirmasi, berupa laporan tabrakan antara hewan liar atau burung dengan pesawat udara yang tidak ditemukan bukti fisik; dan

- c. serius insiden, berupa insiden yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan disebabkan karena keberadaan hewan liar atau burung di Bandar udara dan sekitarnya udara baik ditemukan adanya serangan burung atau tidak.

BAB V PENILAIAN RESIKO

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara bandar udara wajib melakukan penilaian resiko dari setiap situasi atau serangan hewan liar atau burung dan ditindaklanjuti dengan penekanan resiko (risk mitigation).
- (2) Penilaian resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan target dan langkah-langkah manajemen untuk memonitor efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hewan liar dan burung.
- (3) Penilaian resiko harus selalu dievaluasi sekurang-kurang 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Direktur Bandar Udara melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 Maret 2010

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
7. Para Kepala Bandar Udara UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
8. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
9. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara**



RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19670118 199403 1 001

LAPORAN SERANGAN BURUNG DAN HEWAN LIAR

(.....nama bandara.....)

Laporan disampaikan oleh

- Airline Pilot ATC Aerodrome Teknisi
 Lainnya

Jenis Pesawat udara

Jenis Mesin

Registrasi Pesawat Udara

Tanggal serangan
 HR BLN THN

Waktu serangan
 : : :
 Pagi Siang Sore Malam

Keberangkatan

Kedatangan

Runway yang digunakan

Posisi pada runway

Detail penerbangan

Pilot telah mengetahui adanya Burung atau hewan Ya Tidak

Tahap dari Penerbangan

- Taxi Take-Off Run Climb En-Route
 Descent Approach Landing Roll Parked

Efect on Flight

- None Aborted Take-Off Precaution landing
 Descent Lainnya Rincian

Detail Cuaca

Kondisi Ruang Udara

- Tak Berawan Beberapa bagian berawan Berawan

Presipitasi

- Tidak Berawan Hujan

Detail Pesawat Udara :

Bagian Pesawat Yang tertabarak Burung/Hewan :

Terserang	Kerusakan
Redome <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windshield <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nose (termasuk yang di atas) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propeller <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wing/Rotor <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Landing Gear <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lights <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lainnya <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Detail Burung / Hewan

Spesies Burung / Hewan

Jumlah Burung/Hewan :

Terlihat	Serangan
1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2-3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11-100 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lebih dari 100 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kira-kira	<input type="text"/>

Ukuran Burung / Hewan

- Kecil Sedang Besar

Aktifitas Burung

- Rendah Normal Tinggi

Detil Lingkungan (Metode Pengawasan Burung/Hewan yang digunakan)

Catatan : (gambaran kerusakan pesawat, cederanya penumpang,

Informasi terkait)

Informasi Biaya yang dikeluarkan :

Aircraft time out of service due to strike hrs

Perkiraan biaya perbaikan atau penggantian US\$

Informasi Biaya Tidak langsung :

Perkiraan Biaya lain : US\$
 (Contoh : Hotel, bahan bakar, dll)

Informasi khusus pada kerusakan mesin akibat serangan :

Nomor mesin posisi 1 2 3 4

Rincian

Terserang	Kerusakan
Mesin No. 1 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mesin No. 2 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mesin No. 3 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mesin No. 4 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fuselag <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tail <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Alasan untuk kerusakan / terhenti :

Uncontained Failure	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shutdown - Vibration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shutdown - Temperature	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shutdown - Fire Warning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shutdown - Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Shutdown - Tidak terdeteksi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jumlah burung yang masuk

Dilaporkan oleh :

Posisi :

Nama Perusahaan :


Tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara


RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran II : Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Nomor : SKEP / 42 / III / 2010
Tanggal : 22 MARET 2010

LOG BOOK

PEMERIKSAAN HEWAN LIAR DAN SERANGAN BURUNG DI WILAYAH OPERASI BANDARA

TANGGAL :
WAKTU :
SHIFT :

No.	LOKASI PEMERIKSAAN	IDENTIFIKASI	TINDAKLANJUT	KETERANGAN

PETUGAS :

1.(nama).....(ttd).....
2.(nama).....(ttd).....


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setditjen Perhubungan Udara**



RUDI RICHARDO, SH, MH
Pembina / (IV/a)
NIP. 19670118 199403 1 001